

CBC Report* Resmi Diadopsi, Grup Usaha Wajib Laporkan Dokumen *Transfer Pricing

Pemerintah mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri, menyusun dan menyerahkan Dokumen Penetapan Harga Transfer ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan format baru mulai tahun pajak 2016.

Dokumen Penetapan Harga Transfer merupakan paket dokumentasi *transfer pricing* yang berisikan dokumen induk (*Master file*), dokumen lokal (*local file*), dan laporan per Negara (*Country by Country/CBC Report*). Paket dokumen ini harus dibuat dalam format Bahasa Indonesia.

Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, yang terbit dan berlaku efektif pada 30 Desember 2016.

Kriteria Wajib Pajak

Adapun Wajib Pajak Badan yang wajib melaporkan dokumen induk dan dokumen lokal ke DJP adalah perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- Nilai peredaran bruto atau omset lebih dari Rp50 miliar; atau
- Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp20 miliar dalam bentuk barang berwujud; atau
- Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp5 miliar, untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya.
- Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, (baik induk maupun anak usaha), yang berada di negara yang menerapkan tarif PPh lebih rendah.
- Entitas induk atau *holding company* yang berbasis di Indonesia, dengan omset lebih dari Rp11 triliun setahun.

Khusus untuk *CBC Report*, entitas induk dari grup usaha dengan omset lebih dari Rp11 triliun secara otomatis diwajibkan untuk menyampaikan Laporan per Negara.

Kewajiban menyampaikan *CBC Report* juga berlaku bagi anggota Grup Usaha yang entitas induknya berada di Negara atau yurisdiksi yang tidak mewajibkan kebijakan serupa atau tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga dapat meminta anggota Grup Usaha untuk menyampaikan *CBC Report*, jika Indonesia tidak mendapatkan laporan tersebut dari Negara mitra yang telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan.

Dengan diterapkannya kebijakan Laporan per Negara, secara resmi Pemerintah Indonesia mengadopsi BEPS *action plan* 13, yakni mengenai *Country by Country* (CBC) Report.

Dokumen Induk

Dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dijelaskan, dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit meliputi:

- a. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
- b. Kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. Harta tidak berwujud yang dimiliki;
- d. Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

Dokumen Lokal

Data dan informasi minimal yang harus tercatat dan dilaporkan dalam dokumen lokal meliputi:

- a) Identitas dan kegiatan usaha
- b) Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen
- c) Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
- d) Informasi keuangan
- e) Peristiwa/kejadian atau fakta-fakta non keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakter bisnis yang berbeda, maka dokumen lokal harus disajikan secara tersegmentasi berdasarkan karakteristik usahanya.

Laporan per Negara

Untuk *CBC Report*, hanya akan digunakan dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak. Adapun informasi dan data yang harus masuk di dalamnya meliputi:

- a) Alokasi penghasilan
- b) Pajak yang dibayar
- c) Aktivitas usaha per Negara
- d) akumulasi laba ditahan,
- e) jumlah pegawai,
- f) harta berwujud.
- g) Daftar anggota grup usaha

Batas Waktu

Untuk Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan harus menyampaikan kedua dokumen tersebut paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sementara untuk penyampaian Laporan per Negara atau *CBC Report* diberi waktu lebih panjang, yakni paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sanksi

Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Dokumen Penetapan Harga Transfer dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengacu pada Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), bagi WP yang tidak menyampaikan Dokumen Penetapan Harga Transfer dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari pajak terutang.

Sedangkan bagi WP yang telat atau hingga batas waktu yang sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumentasi *transfer pricing*, maka Dokumen Penetapan Harga Transfer tidak dapat diperhitungkan sehingga nilainya ditetapkan secara jabatan oleh DJP.

Sementara bagi WP yang memanipulasi dokumen *transfer pricing* berdasarkan informasi yang tidak benar, maka sanksinya pidana.

KRITERIA WAJIB PAJAK	PMK NO.213/PMK.03/2016		
	MASTER FILE	LOCAL FILE	CBC REPORT
Entitas induk beromset \geq Rp11 triliun pada tahun pajak bersangkutan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha Beromset tahun pajak sebelumnya > Rp50 miliar & melakukan transaksi afiliasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transaksi afiliasi berwujud tahun pajak sebelumnya > Rp20 miliar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transaksi afiliasi lain tahun pajak sebelumnya > Rp5 miliar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anggota Grup usaha yang induknya di Negara dengan pajak yang lebih rendah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak menerapkan CbC report			<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia			<input checked="" type="checkbox"/>
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia, tapi CbC Report tidak dapat diperoleh			<input checked="" type="checkbox"/>
BATAS WAKTU	4 bulan setelah akhir tahun pajak	12 bulan setelah akhir tahun pajak	

Kontak :

Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi tim transfer pricing MUC Consulting Group berikut ini:

Wahyu Nuryanto *Tax Partner*

wahyu.nuryanto@mucglobal.com

Zulhanif Matsani *Manager Transfer Pricing &
International Taxation*

hanief@mucglobal.com

MUC Consulting Group

MUC Building

Jl. TB. Simatupang No.15

Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia (12530)

Tel: +6221 78837111

Fax: +6221 78837666

www.mucglobal.com

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contacts, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of MUC TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com